



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 57/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKAMTO Bin Alm SUDIR Pgl KAMTO.**
Tempat Lahir : Koto Baru
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/10 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jambak Jalur III Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Agama : Pasaman Barat.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Tani
SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Kinali tanggal 08 April 2017 No. Pol.: SP.Kap/07/IV/2017/Reskrim, pada tanggal 08 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 09 April 2017, No.Pol: SP.Han/06/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 09 April 2017 s/d 28 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tanggal 28 April 2017, No. B-06/N.3.23.3/Ep.1/04/2017 sejak tanggal 29 April 2017 s/d 07 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 09 Mei 2017 No.Print-399/N.3.23.3/Ep.2/05/2017, sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Mei 2017 No.80/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d 17 Juni 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 06 Juni 2017 No.61/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d 16 Agustus 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 57/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukanto Bin Alm Sudir Pgl Kamto** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukanto Bin Alm Sudir Pgl Kamto** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- b) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- c) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- d) 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- e) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih merah dan biru yang berjumlah 1 sampai dengan 6
- 1 (satu) helai tikar dadu yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter warna putih yang bermata merah dan hitam yang berjumlah 1 sampai dengan 6
- 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih, biru dan hijau kombinasi kuning dan didalam dilapisi gabus
- 1 (satu) buah bantalan anak dadu yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SUKAMTO Bin Alm SUDIR Pgl KAMTO bersama-sama dengan IPEN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.230 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah masyarakat tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdawa bersama-sama dengan IPEN (DPO) bertemu dilokasi pesta, lalu Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) berniat untuk membuka permainan judi jenis dadu kuncang, setelah Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) pergi kebelakang rumah masyarakat yang agak jauh dari jalan umum, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) membentangkan 1 (satu) helai lapiak (tikar) yang bergambar mata dadu berbentuk dengan warna merah dan hitam yang digunakan untuk tempat uang yang diletakkan sambil diterangi dengan lilin sebagai penerangan, adapun cara bermain dadu kuncang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) dimana Terdakwa yang menggantikan IPEN (DPO), duduk sambil mengguncang 3 (tiga) anak dadu yang setiap bagian sisi nya terdapat susunan mata dadu yang keseluruhannya berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), yang mana ke 3 (tiga) anak dadu tersebut ditutup dan dibawahnya diberi bantalan, selanjutnya Terdakwa menunggu uang yang dipasang oleh pemain diatas lapiak/tikar, setelah semua pemain meletakkan uang sebagai taruhan/pasangan diatas dilapiak/tikar yang ada bergambar mata dadu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka ke 3 (tiga) dadu yang kuncang tersebut dan diperlihatkan kepada para pemain, apabila uang taruhan/pasangan yang diletakkan diatas lapiak/tikar yang bergambar jumlah mata dadu sama dengan jumlah mata dadu yang muncul setelah ke 3 (tiga) mata dadu dikuncang maka pemasang/pemain jadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah, namun apabila uang pasangan/taruhan yang diletakkan diatas lapiak/tikar yang bergambar mata dadu tidak sama dengan mata dadu yang muncul setelah ke 3 (tiga) mata dadu dikuncang maka uang pasangan/taruhan diambil/ditarik oleh terdakwa, contohnya, jika pemasang/pemain memasang uang taruhan/pasangan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) diatas lapiak/tikar bergambar mata dadu 4 (empat), setelah ke 3 (tiga) mata dadu yang telah dikuncang dan diperlihatkan oleh terdakwa, muncul diantaranya ada mata dadu berjumlah 4 (empat), maka pemain/pemasang mendapatkan hadiah dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diterima oleh pemain/pemasang seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila uang diletakkan oleh pemain/pemasang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) diatas lapiak/tikar yang bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) tidak sama munculnya dengan diantara ke 3 (tiga) mata dadu yang telah dikuncang oleh terdakwa, maka uang taruhan yang diletakkan oleh pemasang/pemain diambil/ditarik oleh terdakwa, kemudian setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa menggantikan IPEN (DPO), saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melakukan Patroli, ketika sampai di daerah Rambah saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melihat ada acara pesta, kemudian turun untuk melihat situasi sambil berkeliling diseputar lokasi tersebut, namun tidak lama saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir berkeliling, ada melihat ada kerumunan orang dan mendekatinya, setelah itu saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melihat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dan melihat Terdakwa sedang mengguncang, kemudian saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir berhasil mengamankan Terdakwa dimana para pemain/pemasang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai lapiak/tikar yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5 x 1,5 meter berwarna putih yang bergambar mata dadu bulat warna merah dan hitam yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu yang disetiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih, merah dan biru berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih kombinasi kuning, biru hijau yang didalamnya dilapisi gabus/busa, 1 (satu) buah bantalan anak dadu ketika dikuncang yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik, uang tunai sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan buah dadu serta uang tunai sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan buah dadu dan uang tunai adalah bersifat untung-untungan, dimana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tetapi tepat atau tidaknya mata dadu yang ditebak oleh pemain.

Bahwa Terdakwa menyediakan, permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan buah dadu serta uang tunai sebagai taruhan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis mesin jekpot.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUKAMTO Bin Alm SUDIR Pgl KAMTO bersama-sama dengan IPEN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.230 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah masyarakat tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdawa bersama-sama dengan IPEN (DPO) bertemu dilokasi pesta, lalu Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) berniat untuk membuka permainan judi jenis dadu kuncang, setelah Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) pergi kebelakang rumah masyarakat yang agak jauh dari jalan umum, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) membentangkan 1 (satu) helai lapiak (tikar) yang bergambar mata dadu berbentuk dengan warna merah dan hitam yang digunakan untuk tempat uang yang diletakkan sambil diterangi dengan lilin sebagai penerangan, adapun cara bermain dadu kuncang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan IPEN (DPO) dimana Terdakwa yang menggantikan IPEN (DPO), duduk sambil mengguncang 3 (tiga) anak dadu yang setiap bagian sisi nya terdapat susunan mata dadu yang keseluruhannya berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), yang mana ke 3 (tiga) anak dadu tersebut ditutup dan dibawahnya diberi bantalan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu uang yang dipasang oleh pemain diatas lapiak/tikar, setelah semua pemain meletakkan uang sebagai taruhan/pasangan diatas dilapiak/tikar yang ada bergambar mata dadu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka ke 3 (tiga) dadu yang kuncang tersebut dan diperlihatkan kepada para pemain, apabila uang taruhan/pasangan yang diletakkan diatas lapiak/tikar yang bergambar jumlah mata dadu sama dengan jumlah mata dadu yang muncul setelah ke 3 (tiga) mata dadu dikuncang maka pemasang/pemain jadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah, namun apabila uang pasangan/taruhan yang diletakkan diatas lapiak/tikar yang bergambar mata dadu tidak sama dengan mata dadu yang muncul setelah ke 3 (tiga) mata dadu dikuncang maka uang pasangan/taruhan diambil/ditarik oleh terdakwa, contohnya, jika pemasang/pemain memasang uang taruhan/pasangan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) diatas lapiak/tikar bergambar mata dadu 4 (empat), setelah ke 3 (tiga) mata dadu yang telah dikuncang dan diperlihatkan oleh terdakwa, muncul diantaranya ada mata dadu berjumlah 4 (empat), maka pemain/pemasang mendapatkan hadiah dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga yang diterima oleh pemain/pemasang seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila uang diletakkan oleh pemain/pemasang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) diatas lapiak/tikar yang bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) tidak sama munculnya dengan diantara ke 3 (tiga) mata dadu yang telah dikuncang oleh terdakwa, maka uang taruhan yang diletakkan oleh pemasang/pemain diambil/ditarik oleh terdakwa, kemudian setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa menggantikan IPEN (DPO), saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melakukan Patroli, ketika sampai di daerah Rambah saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melihat ada acara pesta, kemudian turun untuk melihat situasi sambil berkeliling diseputar lokasi tersebut, namun tidak lama saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir berkeliling, ada melihat ada kerumunan orang dan mendekatinya, setelah itu saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir melihat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dan melihat Terdakwa sedang mengguncang, kemudian saksi Darmaini, saksi Syaiful dan saksi Munawir berhasil mengamankan Terdakwa dimana para pemain/pemasang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai lapiak/tikar yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5 x 1,5 meter berwarna putih yang bergambar mata dadu bulat warna merah dan hitam yang berjumlah 1 (satu) sampai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu yang disetiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih, merah dan biru berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih kombinasi kuning, biru hijau yang didalamnya dilapisi gabus/busa, 1 (satu) buah bantalan anak dadu ketika dikuncang yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik, uang tunai sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan buah dadu serta uang tunai sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan buah dadu dan uang tunai adalah bersifat untung-untungan, dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tetapi tepat atau tidaknya mata dadu yang ditebak oleh pemain.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan buah dadu dan uang tunai berada dipinggir jalan yang mudah dilalui umum atau orang sering lewat yang merupakan tempat umum.

Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan buah dadu dan uang tunai, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuncang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Panuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNAWIR Pgl NAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan patrol didaerah rambah terdapat acara pesta perkawinan sehingga kami langsung berhenti sejenak untuk melihat situasi, tiba-tiba ketika kami berkeliling sambil jalan kaki diseputaran acara tersebut kami melihat tepatnya dibelakang rumah masyarakat ada menyala lampu dan beberapa orang sedang berkerumun, setelah kami lihat secara dekat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana para pemainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai tikar yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter berwarna putih yang bergambar mata dadu bulat warna merah dan hitam yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan untuk tempat meletakkan uang dari pemasang, 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih, merah dan biru yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan sebagai dadu kuncang, 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih kombinasi kuning, biru hijau yang didalamnya dilapisi gabus yang dipergunakan untuk menutupi anak dadu yang dikuncang, 1 (satu) buah bantalan anak dadu ketika dikuncang yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bung-bunga dan diikat dengan tali plastik, uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yaitu Terdakwa menguncang dadu, setelah itu pemasang meletakkan uang diatas tikar yang bergambar mata dadu, setelah semua pemain meletakkan taruhannya yaitu uang selanjutnya Terdakwa membuka dadu yang sudah dikuncang tersebut, apabila mata dadu yang keluar sama dengan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang, apabila tidak sama maka dinyatakan kalah, dimana Terdakwa membayar pemasang yang menang dengan menggunakan uang tunai ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang adalah untung-untungan ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang berada dibelakang rumah masyarakat yang sering/dapat dilalui umum ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SYAIFUL AHMAR Pgl SYAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan patrol didaerah rambah terdapat acara pesta perkawinan sehingga kami langsung berhenti sejenak untuk melihat situasi, tiba-tiba ketika kami berkeliling sambil jalan kaki disepertaran acara tersebut kami melihat tepatnya dibelakang rumah masyarakat ada menyala lampu dan beberapa orang sedang berkerumun, setelah kami lihat secara dekat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana para pemainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai tikar yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter berwarna putih yang bergambar mata dadu bulat warna merah dan hitam yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan untuk tempat meletakkan uang dari pemasang, 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih, merah dan biru yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan sebagai dadu kuncang, 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih kombinasi kuning, biru hijau yang didalamnya dilapisi gabus yang dipergunakan untuk menutupi anak dadu yang dikuncang, 1 (satu) buah bantalan anak dadu ketika dikuncang yang terbuat dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bung-bunga dan diikat dengan tali plastik, uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yaitu Terdakwa menguncang dadu, setelah itu pemasang meletakkan uang diatas tikar yang bergambar mata dadu, setelah semua pemain meletakkan taruhannya yaitu uang selanjutnya Terdakwa membuka dadu yang sudah dikuncang tersebut, apabila mata dadu yang keluar sama dengan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang, apabila tidak sama maka dinyatakan kalah, dimana Terdakwa membayar pemasang yang menang dengan menggunakan uang tunai ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang berada dibelakang rumah masyarakat yang sering/dapat dilalui umum ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **AULIA RAHMAN Pgi OON**, yang Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Pasaman Barat, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi awalnya ada acara pesta dirumah family saksi, kemudian saksi melihat kerumunan orang dengan bentuk posisi berkerumun, lalu ada Terdakwa sedang membuka permainan judi jenis dadu kuncang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan para pemainnya berhasil kabur ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang tunai sebagai taruhannya adalah ditempat umum yang dapat dilihat masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kuncang adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kuncang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni awalnya terdakwa bersama dengan temannya membentangkan 1 (satu) helai tikar yang bergambar mata dadu berbentuk bulat dengan warna merah dan hitam yang dipergunakan untuk tempat uang yang diletakkan pemasang, setelah itu teman terdakwa yang bernama IPEN (DPO) mengguncang 3 (tiga) anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat susunan mata dadu keseluruhannya berjumlah 1 s/d 6 yang mana ketiga anak dadu tersebut ditutup dan dibawahnya diberi bantalan, setelah itu terdakwa menunggu uang yang diletakkan diatas tikar tersebut oleh pemasang dan apabila pemasang sudah meletakkan uang di tikar tersebut maka terdakwa selaku Bandar membuka ketiga dadu tersebut, apabila uang yang diletakkan pemasang diatas tikar bergambar mata dadu berbentuk bulat sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang oleh terdakwa maka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dinyatakan menang namun apabila tidak sama maka dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa jumlah bonus yang didapatkan oleh pemasang apabila menang disesuaikan dengan jumlah taruhan contoh apabila uang taruha diletakkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga mata dadu salah satunya mata dadu jumlah 4 (empat) maka pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila uang taruhan yang diletakkan pemasang sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar yang bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila tidak sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga anak dadu tidak ada yang muncul mata dadu jumlah 4 (empat) maka uang pemasang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa apabila uang yang diletakkan pemasang dimata dadu sama dengan ketiga/kedua mata dadu yang muncul setelah dikuncang maka pemasang mendapatkan bonus 2x contoh apabila uang ditaruh sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang tidak memerlukan keahlian dan jika angka yang keluar itu hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya berada dibelakang rumah masyarakat merupakan jalan umum yang sering dilalui orang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - b) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
 - c) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
 - e) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih merah dan biru yang berjumlah 1 sampai dengan 6
 - 1 (satu) helai tikar dadu yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter warna putih yang bermata merah dan hitam yang berjumlah 1 sampai dengan 6
 - 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih, biru dan hijau kombinasi kuning dan didalam dilapisi gabus ;
 - 1 (satu) buah bantalan anak dadu yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik ;

Menimbang, bahwa dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah, dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah teratangkap tangan sedang mengadakan perjudian;
- Bahwa awalnya saksi **MUNAWIR Pgl NAWIR** dan saksi **SYAIFUL AHMAR Pgl SYAIFUL** bersama dengan rekannya melakukan patrol didaerah rambah terdapat acara pesta perkawinan sehingga kedua Saksi langsung berhenti sejenak untuk melihat situasi, tiba-tiba ketika kami berkeliling sambil jalan kaki diseputaran acara tersebut kami melihat tepatnya dibelakang rumah masyarakat ada menyala lampu dan beberapa orang sedang berkerumun, setelah kami lihat secara dekat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana para pemainnya berhasil melarikan diri ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai tikar yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter berwarna putih yang bergambar mata dadu bulat warna merah dan hitam yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan untuk tempat meletakkan uang dari pemasang, 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih, merah dan biru yang berjumlah 1 s/d 6 yang dipergunakan sebagai dadu kuncang, 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih kombinasi kuning, biru hijau yang didalamnya dilapisi gabus yang dipergunakan untuk menutupi anak dadu yang dikuncang, 1 (satu) buah bantalan anak dadu ketika dikuncang yang terbuat dari piring alumunium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bung-bunga dan diikat dengan tali plastik, uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa jenis perjudian yang diadakan oleh Terdakwa adalah Perjudian jenis dadu kuncang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni awalnya terdakwa bersama dengan temannya membentangkan 1 (satu) helai tikar yang bergambar mata dadu berbentuk bulat dengan warna merah dan hitam yang dipergunakan untuk tempat uang yang diletakkan pemasang, setelah itu teman terdakwa IPEN (DPO) mengguncang 3 (tiga) anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat susunan mata dadu keseluruhannya berjumlah 1 s/d 6 yang mana ketiga anak dadu tersebut ditutup dan dibawahnya diberi bantalan, setelah itu terdakwa menunggu uang yang diletakkan diatas tikar tersebut oleh pemasang dan apabila pemasang sudah meletakkan uang di tikar tersebut maka terdakwa selaku Bandar membuka ketiga dadu tersebut, apabila uang yang diletakkan pemasang diatas tikar bergambar mata dadu berbentuk bulat sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang oleh terdakwa maka pemasang dinyatakan menang namun apabila tidak sama maka dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah bonus yang didapatkan oleh pemasang apabila menang disesuaikan dengan jumlah taruhan contoh apabila uang taruha diletakkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga mata dadu salah satunya mata dadu jumlah 4 (empat) maka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila uang taruhan yang diletakkan pemasang sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar yang bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila tidak sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga anak dadu tidak ada yang muncul mata dadu jumlah 4 (empat) maka uang pemasang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa apabila uang yang diletakkan pemasang dimata dadu sama dengan ketiga/dua mata dadu yang muncul setelah dikuncang maka pemasang mendapatkan bonus 2x contoh apabila uang ditaruh sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang tidak memerlukan keahlian dan jika angka yang keluar itu hanya untung-untungan ;
 - Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya berada dibelakang rumah masyarakat merupakan jalan umum yang sering dilalui orang ;
 - Bahwa tujuan atau yang Terdakwa harapkan dalam mengadakan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis dadu kuncang tersebut tidak ada sama sekali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan baru pertama kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa SUKAMTO Bin SUDIR (Alm) Pgl. KAMTO sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan Unsur bersifat melawan hukum yaitu “tanpa mendapat ijin/tanpa mempunyai hak dimaksudkan bahwa dengan Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi, yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya ijin dari pemerintah/pejabat berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa **SUKAMTO Bin SUDIR (Alm) Pgl. KAMTO** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah menyediakan dan ikut dalam permainan judi jenis dadu guncang tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**tanpa mendapat izin**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa **SUKAMTO Bin SUDIR (Alm) Pgl. KAMTO** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat di belakang rumah masyarakat di Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah menyediakan, mengadakan dan ikut serta dalam permainan judi dadu guncang dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yang berawal ketika saksi **MUNAWIR Pgl NAWIR** dan saksi **SYAIFUL AHMAR Pgl SYAIFUL** bersama dengan rekannya melakukan patrol didaerah rambah terdapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pesta perkawinan sehingga kedua Saksi langsung berhenti sejenak untuk melihat situasi, tiba-tiba ketika kami berkeliling sambil jalan kaki disepertaran acara tersebut kami melihat tepatnya dibelakang rumah masyarakat ada menyala lampu dan beberapa orang sedang berkerumun, setelah kami lihat secara dekat sedang ada permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana para pemainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa jenis perjudian yang diadakan oleh Terdakwa adalah Perjudian jenis dadu kuncang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni awalnya terdakwa bersama dengan temannya membentangkan 1 (satu) helai tikar yang bergambar mata dadu berbentuk bulat dengan warna merah dan hitam yang dipergunakan untuk tempat uang yang diletakkan pemasang, setelah itu teman terdakwa yang bernama IPEN (DPO) mengguncang 3 (tiga) anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat susunan mata dadu keseluruhannya berjumlah 1 s/d 6 yang mana ketiga anak dadu tersebut ditutup dan dibawahnya diberi bantalan, setelah itu terdakwa menunggu uang yang diletakkan diatas tikar tersebut oleh pemasang dan apabila pemasang sudah meletakkan uang di tikar tersebut maka terdakwa selaku Bandar membuka ketiga dadu tersebut, apabila uang yang diletakkan pemasang diatas tikar bergambar mata dadu berbentuk bulat sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang oleh terdakwa maka pemasang dinyatakan menang namun apabila tidak sama maka dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa jumlah bonus yang didapatkan oleh pemasang apabila menang disesuaikan dengan jumlah taruhan contoh apabila uang taruha diletakkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga mata dadu salah satunya mata dadu jumlah 4 (empat) maka pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila uang taruhan yang diletakkan pemasang sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditikar yang bergambar mata dadu jumlah 4 (empat) apabila tidak sama dengan mata dadu yang muncul setelah dikuncang yakni ketiga anak dadu tidak ada yang muncul mata dadu jumlah 4 (empat) maka uang pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila uang yang diletakkan pemasangan dimata dadu sama dengan ketiga/dua mata dadu yang muncul setelah dikuncang maka pemasangan mendapatkan bonus 2x contoh apabila uang ditaruh sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemasangan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan atau yang Terdakwa harapkan dalam mengadakan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih merah dan biru yang berjumlah 1 sampai dengan 6, 1 (satu) helai tiker dadu yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter warna putih yang bermata

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan hitam yang berjumlah 1 sampai dengan 6, 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih, biru dan hijau kombinasi kuning dan didalam dilapisi gabus dan 1 (satu) buah bantalan anak dadu yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian terdiri 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana *jo* Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Sukamto Bin Alm Sudir Pgl Kamto**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - c) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - d) 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - e) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - **Dirampas untuk Negara ;**
 - 3 (tiga) buah anak dadu yang setiap bagian sisinya terdapat mata dadu bulat warna putih merah dan biru yang berjumlah 1 sampai dengan 6 ;
 - 1 (satu) helai tika dadu yang terbuat dari plastik sablon berbentuk persegi panjang dengan diameter 0,5x1,5 meter warna putih yang bermata merah dan hitam yang berjumlah 1 sampai dengan 6 ;
 - 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik berbentuk ember berwarna merah, putih, biru dan hijau kombinasi kuning dan didalam dilapisi gabus ;
 - 1 (satu) buah bantalan anak dadu yang terbuat dari piring aluminium berbentuk bulat yang ditutupi dengan kain tipis warna motif bunga-bunga dan diikat dengan plastik ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor:57/Pid.B/2017/PN.Psb